

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum begitu yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdaarkan pada norma-norma hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia¹.

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang di sebut orang, orang menurut konsep hukum terdiri orang dan badan hukum. Orang adalah subjek hukum menurut konsep-konsep biologis, sebagai makhluk budaya ciptaan tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagi gejala hidup berkelompok, sebagai badan ciptaan manusia yang berdasar pada hukum, dan memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.²

Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan di hampir seluruh

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1, ayat 3

² H. Sri. Jaya. Lesmana, Hukum Adat Indonesia, (PT. BidaraCendekiallmi Nusantara, Banten, 2020) h. 64

lingkup kehidupan sehari-hari seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja, dan sebagainya namun, seringkali mereka menjadi warga kelas 2 dan terabaikan.

Perempuan di Indonesia saat ini masih rawan menjadi korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan dengan tuntas. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan mulai dari dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kekerasan terhadap perempuan masih saja sering terjadi di sekitar kita dan bahkan meningkat. Terjadinya peningkatan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sebagai pendorongnya.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk

³ Fransiska Novita Eleanora, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan, Madza Media, Malang, 2021, H 1

memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Dalam hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan nama hukum adat. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh lembaga tertinggi MPR bahwa Hukum Nasional yang akan terbentuk hendaknya ber-intikan Hukum Adat, yang dimaksud tentunya Hukum Adat sebagaimana yang menjadi obyek dari cabang ilmu hukum yang dikenal sebagai Ilmu Hukum Adat.⁵

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat adat itu sendiri. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat adat. Dalam rana pemikiran arab kontemporer adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislative meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Melanie Pita Lestari, Hukum Adat, Madza Media, Malang, Tahun 2021, H 1-2

peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum.⁶ Juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.⁷

Kerentanan perempuan asli Papua mengalami kekerasan berlanjut dan berlapis juga dipicu dan disebabkan oleh berbagai faktor utama, antara lain tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), budaya patriarki dengan nilai dan sistem adat yang tidak memberi keadilan substantif kepada perempuan, ketidakmampuan dalam masalah perekonomian, lemahnya sistem penanganan, maupun pencegahan kekerasan oleh pemerintah daerah, dan faktor pemicu paling tinggi adalah pengaruh minuman keras. Kuatnya budaya patriarki yang menyebabkan kaum pria merasa lebih berkuasa dan dapat bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Budaya patriarki disini bisa dilihat dari penerapan maskawin yang diasumsikan oleh kaum laki-laki.⁸

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua menaruh perhatian khusus dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat masyarakat adat dan lembaga adat. Wujud perhatian Pemerintah itu antara lain dengan menyelenggarakan musyawarah lembaga adat tingkat Provinsi Papua, guna memadukan dan menyamakan persepsi antara kepala suku/tua adat selaku pimpinan lembaga adat dengan Pemerintah Daerah.

Peradilan adat di Papua diatur berdasarkan Peraturan Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua (yang selanjutnya disebut Perdasus Peradilan Adat). Perdasus ini adalah pelaksanaan dari Undang-

⁶ Ayu Putu Laksmi Danyathi, Pengantar Hukum Indonesia, Darmawan Aji, Yogyakarta, Tahun 2016, H 227.

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

⁸ Skripsi Pemaknaan Perempuan Asli Papua Terhadap Berita Kekerasan Pada Perempuan Dalam Koran Radar Sorong, Semarang, 2016, h. 4

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Otsus)⁹.

Pengakuan dan Penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas sosial budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut NKRI), yang diatur dalam undang-undang. Jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, untuk dapat tetap bertahan dan eksis tentu diperlukan upaya revitalisasi, baik oleh negara melalui instrument hukum, upaya secara akademis, maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.¹⁰

Salah satu kekhususan Otonomi Bagi Provinsi Papua adalah adanya penyelenggaraan Pengadilan Adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Otnmi Khusus Bagi Prvinsi Papua. Pada kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Kenyataan ini makin diperkuat

⁹ Peraturan Khusus Pemerintah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

¹⁰ Moh. Mahfud. MD, 2010, Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka UUD 1945 Menyongsong Globalisasi, Seminar Awig-Awig II, Bali, 30 September 2010, hlm. 4

dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah Khusus Bagi Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008, pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 17 tentang Peradilan Adat Papua¹¹.

Kabupaten Waropen sebagai bagian dari provinsi papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen sebagai Kabupaten induk. Kabupaten Waropen terdiri dari 9 distrik, 61 Kampung (belum termasuk distrik Kirihi)¹²

Lembaga masyarakat adat adat Lembaga adat yang meliki posisi lebih tinggi dari posisi ketua adat atau Sera (Raja/Kepala Suku), lembaga masyarakat adat juga memiliki peranan untuk mengurut dan mengatur urusan-urusan adat-istiadat yang terjadi di masyarakat adat itu sendiri, tpi juga menjadi payung informasi dari masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah menyangkut kepentingan masyarakat hukum adat. Lembaga Masyarakat adat pernah menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dalam proses penyelesaian itu lembaga masyarakat adat belum keputusan yang final dari penyelesaian itu karena pihak dari keluarga korban mengamuk untuk memukul pelaku laki-laki yang melakukan kekerasan fisik kepada istrinya (pemukulan), maka dari itu lembaga masyarakat adat langsung koma penyelesaian itu karena suasana mulai panas dan ribu-ribut. Lalu urusan di tunda dan di selesaikan melalui pembicaraan dari orang tua pelaku dan orang tua korban dan membuat

¹¹ Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua, Pasal 16 sampai Pasal 17 tentang Peradilan Adat Papua.

¹² Daniel Tanati, Membuka Jendela Nilai Dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen, Widana Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2023, h 28

pernyataan dan berdamai kemudian korban dan pelaku kembali mejalin rumah tangga seperti biasanya.

Berangkat dari uraian-uraian latar belakang diatas, bahwa sudah saatnya melakukan peneitian yang mendalam untuk mengkaji secara kritis mengenai pelaksanaan tugas, peranan, dan fungsi Lembaga Masyarakat Adat. Dimana penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada Peranan Lembaga Masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen dan harus di lakukan secara menyeluruh, baik menyangkut aspek normatif dari Lembaga Masyarakat Adat, yaitu bagaimana Peranan Lembaga Masyarakat Adat dalam menjalankan kewenangannya sebagai Lembaga Adat. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menyusun sebuah Skripsi dengan judul. **“Peranan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen Tabi Dalam Penyelesaian Sengketa Kekerasan Rumah Tangga Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam proses penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam penyelesaian sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam proses penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam proses penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang di harapkan dari penulis ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hukum adat.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan:

- a. Dapat Mengetahui Akibat Terjadinya Permasalahan Tersebut.
- b. Dapat Mengetahui Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Adat
- c. Dapat Memahami Proses Penyelesaian Permasalah tersebut.

c) Manfaat Bagi penulis:

Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dan juga sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

E. Metode Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹⁴. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

b) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengembangan teknik penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Observasi Partisipan: mencangkup strategi lapangan yang di lakukan secara simultan melalui analisis dokumen, wawancara informant/responden, keterlibatan langsung, pengamatan dan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 126.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 134.

intopeksi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pandangan masyarakat adat dengan yang sedang terjadi.

c) Teknik pendekatan masalah

Teknik analisis data di maksud untuk mengelolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan dari masalah yang jadi titik fokus penelitian.

d) Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian kualitatif dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian wawancara. Metode Penelitian wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai.

e) Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini meneliti pada penggunaann data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Dalam penelitian ini yang merupakan bahan dasar penulisan ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh oleh wawancara terhadap narasumber yang diteliti berkaitan dengan rumusan masalah yang di tentukan penulis diatas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan atau

sebagai perangkat hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 20 tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua.

f) Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

g) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penelitian data yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Data primer yang didapat di lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk dilakukan klarifikasi, dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan dan melakukan analisis. Data primer terlebih dahulu di edit untuk menyelesaikan data yang berhubungan dengan merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari

keputusan dipilih serta dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari data penelitian baik pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.